



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JUNITHA WINDY RADJAWANE**, Tempat /Tanggal Lahir Kariu, tanggal 08 Juni 1991 Umur 27 tahun, Pekerjaan Pagawai Honorer pada Pengadilan Tinggi Ambon, Alamat Passo RT 042 /RW 009, Passo Lariel Kecamatan baguala Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

**CUNDRAT MAKATITA**, Tempat/Tanggal Lahir Ambon, tanggal 24 Januari 1986, Umur 32 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Lembaga pemasyarakatan Ambon Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Amb tertanggal 1 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini, Surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Amb



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 31 Juli 2018 tercatat dalam register perkara perdata Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Amb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan Pada gereja Ebenhezer pada tanggal 21 desember 2010 sesuai dengan surat pemberkatan perkawinan dan telah pula dicatatka pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal 21 Desember 2010, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 8171-KW-11012016-0017, tanggal 11 Januari 2016;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan tergugat dikarunia 2 (dua ) orang anak masing-masing bernama ;
  - JOAN HILLEN MAKATITA Anak pertama perempuan, Lahir di Ambon pada tanggal 02 Januari 2010 Sesuai Kutipan Akte Kelahiran No, 8171-LT-14032018-0031, tanggal 14 Maret 2018 ;
  - EDOARD LODEIK MAKATITA Anak kedua laki-laki lahir di Ambon pada tanggal 22 Maret 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-14032018-0032, tanggal 14 Maret 2018 ;
3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan itu mulai terganggu sejak Februari 2012 saat tergugat memilih untuk mengikuti kakaknya ke irian. Dengan tujuan untuk mencari pekerjaan ternyata kelakuan tergugat yang sering keluar rumah bersama wanita idaman lain diketahui oleh penggugat dan penggugat sempat melaporkan tergugat kepada pihak yang berwajib.
4. Bahwa kelakuan tergugat yang sering keluar Rumah bersama wanita idaman lainnya itu semakin menjadi jadi dan penggugat mengambil keputusan untuk kembali ke ambon bersama tergugat.
5. Bahwa pada tahun 2016 penggugat mendapatkan tergugat dengan perempuan idaman lain yang masih di bawah umur dan penggugat



melaporkan tergugat pada polsek leitimur selatan untuk diproses. Tetapi permasalahan tersebut telah ada penyelesaiannya antara tergugat dan penggugat maupun keluarga korban, tetapi tergugat tidak mengindahkan penggugat sebagai istri malahan tergugat harus menjalin hubungan dengan wanita idaman lain tersebut.

6. Bahwa perbuatan tergugat tersebut, mengakibatkan pertengkaran/perselisihan terus menerus yang tidak mungkin bisa hidup rukun lagi, dan berujung pada tanggal 19 maret 2017, penggugat diusir oleh orang tua tergugat untuk keluar dari rumahnya, sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon.
7. Bahwa sejak saat itu penggugat meninggalkan rumah tergugat dengan membawa kedua anak penggugat, dan kebiasaan tergugat membawa wanita lain tidak berubah hingga akhirnya tergugat sekarang berada pada Lembaga Permasyarakatan Ambon sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon no; 37/pid.sus/2018/PN.amb Dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.
8. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering mengalami kesusahan berkaitan dengan nafkah hidup, penggugat dan anak-anaknya. Oleh karena tergugat tidak pernah menafkai penggugat dan anak-anaknya selayaknya seorang suami bagi istri dan bapak bagi anak-anaknya.
9. Bahwa berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (tumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
10. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam U U Perkawinan tersebut demikian pula sudah tidak sesuai lagi dengan sumpah dan janji perkawinan yang diucapkan tergugat saat perkawinan sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana di atur dalam pasal 39 uu no 1/74 dan pasal 19 huruf F PP no 9/1975.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka melalui gugatan ini, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk mengambil Keputusan sebagai berikut ;

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor :, Nomor : 8171-KW-11012016-0017, tanggal 11 Januari 2016; Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan 2(Dua) orang anak masing-masing JOAN HILLEN MAKATITA anak pertama perempuan Lahir di Ambon pada tanggal 02 Januari 2010 Sesuai Kutipan Akte Kelahiran No, 8171-LT-14032018-0031, tanggal 14 Maret 2018 , dan EDOARD LODEIK MAKATITA anak kedua laki-laki lahir di Ambon pada tanggal 22 Maret 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-14032018-0032, tanggal 14 Maret 2018, Tetap pada asuhan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas pengadilan yang ditunjuk untuk itu, guna mengirimkan sehelai turunan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka telah dipanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap dipersidangan pada waktu-waktu persidangan yang telah ditentukan dan atasnya Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat walaupun sudah dipanggil dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut berdasarkan relaas panggilan hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 untuk sidang hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018, relaas panggilan hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 untuk sidang hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 dan relaas panggilan hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 untuk sidang hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon : Novita Tuanaya, A.Md akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan atau tidak mengutus kuasanya untuk hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan surat jawaban atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) Rbg / Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa jikalau Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka gugatan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Tergugat telah dilakukan 3 (tiga) kali panggilan yang sah, yang dilakukan oleh Juru Sita, ternyata Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka dalam perkara ini, Tergugat dianggap tidak pernah hadir dan karenanya dianggap melepaskan diri untuk mempertahankan hak-haknya dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan verstek. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir dan atau mengirim orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak dilakukan, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 8171-KW-11012016-0017 Pencatatan Sipil tanggal 11 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/67/Disduk capil/VII/2018, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 8171-LT-14032018-0031 tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 8171-LT-14032018-0032 tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akte Nikah tanggal 21 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9104012401860001 atas nama Cundrat Makatita, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8171051905100001 atas nama kepala keluarga Cundrat Makatita, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Amb atas nama Terdakwa CUNDRAT MAKATITA Alias KUNDRAT tanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada intinya saksi saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi **LOWISYE PATTIASINA**

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pemberkatan nikah pada tanggal 21 Desember 2010 dan dicatat di catatan sipil Kota Ambon pada tanggal 11 Januari 2016.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dicatat sipil Kota Ambon dan melaksanakan pemberkatan nikah di Gereja Ebenhezer Jemaat Kariu Klasis Pulau-Pulau Lease.
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu saksi sedang berada di Ambon.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak.
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama seorang anak perempuan bernama Joan Hillen Makatita dan Anak Penggugat dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang kedua seorang anak laki-laki bernama Edoard Lodeik Makatita.

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Joan Hillen Makatita lahir pada tanggal 2 Januari 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Edoard Lodeik Makatita lahir pada tanggal 14 Maret 2018.
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tergugat di Desa Rutong.
- Bahwa setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tetap aman. Rumah tangga keduanya mulai terganggu.
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terganggu karena Tergugat sering memiliki Wanita Idaman Lain (WIL).
- Bahwa Tergugat memiliki WIL sejak Februari 2012 saat Tergugat memilih untuk mengikuti kakaknya ke Irian dengan tujuan untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki WIL sejak Februari 2012 saat Tergugat memilih untuk mengikuti kakaknya ke Irian dengan tujuan untuk mencari pekerjaan karena Tergugat membawa pulang WIL tersebut ke rumah orangtua Tergugat di Ambon.
- Bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut dan sempat Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib.
- Bahwa setelah itu Tergugat lalu kembali pulang ke Ambon pada Tahun 2016 dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa pada tahun 2016 penggugat mendapatkan tergugat dengan perempuan idaman lain yang masih di bawah umur dan penggugat melaporkan tergugat pada polsek leitumur selatan untuk diproses. Tetapi permasalahan tersebut telah ada penyelesaiannya antara tergugat dan penggugat maupun keluarga korban, tetapi tergugat tidak mengindahkan penggugat sebagai istri malahan tergugat harus menjalin hubungan dengan wanita idaman lain tersebut.
- Pada tanggal 19 Maret 2017, Penggugat lalu diusir keluar dari rumah Tergugat oleh orangtua Tergugat. Tergugat dan Penggugat tidak bersama lagi semenjak itu hingga sekarang.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat kembali ke Ambon, Tergugat ada memiliki WIL lagi dan hal itu terjadi berulang-ulang yang membuat Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Tergugat memiliki WIL dibawah umur yang kemudian karena kejadian persetubuhan antara keduanya, saat ini Tergugat menjadi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon.
- Bahwa orangtua Tergugat tahu kejadian tersebut namun orangtua Tergugat bukannya menasihati anaknya namun membela perilaku anaknya tersebut.
- Bahwa Penggugat pernah menemukan Tergugat dengan WIL nya saat mereka berdua sedang berada dikamar belakang rumah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh baik orangtua Penggugat ataupun orangtua Tergugat karena orangtua Penggugat tidak mau lagi Penggugat dan Tergugat hidup bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan rumah tangga rumah tangga serta anak-anak Penggugat dan Tergugat.

## 2. Saksi **DIAN JONA RADJAWANE**

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pemberkatan nikah pada tanggal 21 Desember 2010 dan dicatat di catatan sipil Kota Ambon pada tanggal 11 Januari 2016.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dicatatan sipil Kota Ambon dan melaksanakan pemberkatan nikah di Gereja Ebenhezer Jemaat Kariu Klasik Pulau-Pulau Lease.
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak.
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama seorang anak perempuan bernama Joan Hillen Makatita dan Anak Penggugat dan Tergugat yang kedua seorang anak laki-laki bernama Edoard Lodeik Makatita.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Joan Hillen Makatita lahir pada tanggal 2 Januari 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Edoard Lodeik Makatita lahir pada tanggal 22 Maret 2015.
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Rutong.
- Bahwa setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tetap aman. Rumah tangga keduanya mulai terganggu.
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terganggu karena Tergugat sering memiliki Wanita Idaman Lain (WIL).
- Bahwa Tergugat memiliki WIL sejak Februari 2012 saat Tergugat memilih untuk mengikuti kakaknya ke Irian dengan tujuan untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa saat Tergugat pergi ke Irian, saat itu Penggugat juga pergi mendampingi Tergugat ke Irian.
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Irian, Tergugat memiliki WIL dan kemudian Tergugat bersama dengan WIL membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joan Hillen Makatita pulang ke rumah orangtua Tergugat di Ambon.
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bersama dengan WIL Tergugat membawa Joan Hillen Makatita pulang ke rumah orangtua Tergugat di Ambon, Penggugat lalu menyuruh saksi Lowisye Pattiasina untuk mengambil Joan Hillen Makatita dari rumah orangtua Tergugat di Rutong. Namun Tergugat menyembunyikan Joan Hillen Makatita dan mengatakan bahwa Joan Hillen Makatita tidak ada bersama-sama dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat kemudian kembali ke Ambon dan menemukan Tergugat bersama dengan WIL dan anak Penggugat dan Tergugat, Joan Hillen Makatita di rumah Tergugat di Rutong.
- Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian berakhir dengan kembalinya Penggugat bersama dengan Joan Hillen Makatita menggunakan pesawat udara dan Tergugat beserta WIL menggunakan kapal laut ke Irian.
- Bahwa setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun lagi dan pada tahun 2014, Penggugat pulang ke

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat, Joan Hillen Makatita.

- Bahwa setelah Penggugat pulang ke Ambon kemudian Tergugat juga pulang ke Ambon.
- Bahwa pada tahun 2016 penggugat mendapatkan tergugat dengan perempuan idaman lain yang masih di bawah umur dan penggugat melaporkan tergugat pada polsek leitimur selatan untuk diproses. Tetapi permasalahan tersebut telah ada penyelesaiannya antara tergugat dan penggugat maupun keluarga korban, tetapi tergugat tidak mengindahkan penggugat sebagai istri malahan tergugat harus menjalin hubungan dengan wanita idaman lain tersebut.
- Bahwa setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Pada tanggal 19 Maret 2017, Penggugat lalu diusir keluar dari rumah Tergugat oleh orangtua Tergugat. Tergugat dan Penggugat tidak bersama lagi semenjak itu hingga sekarang.
- Bahwa selama Tergugat kembali ke Ambon, Tergugat ada memiliki WIL lagi dan hal itu terjadi berulang-ulang yang membuat Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Tergugat memiliki WIL dibawah umur yang kemudian karena kejadian persetubuhan antara keduanya, saat ini Tergugat menjadi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon.
- Bahwa orangtua Tergugat tahu kejadian tersebut namun orangtua Tergugat bukannya menasihati anaknya namun membela perilaku anaknya tersebut.
- Bahwa Penggugat pernah menemukan Tergugat dengan WIL nya saat mereka berdua sedang berada dikamar belakang rumah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh baik orangtua Penggugat ataupun orangtua Tergugat karena orangtua Penggugat tidak mau lagi Penggugat dan Tergugat hidup bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan rumah tangga rumah tangga serta anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa kemudian sudah tidak ada bukti-bukti lagi yang akan diajukan oleh Penggugat, dan setelahnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini ditarik dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa untuk gugatan penggugat apakah dapat dikabulkan dengan verstek atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat telah dipanggil untuk menghadap sidang, akan tetapi walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah sebagaimana tersebut diatas tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat, demikian pula putusan ini harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir ;

Menimbang, bahwa adapun gugatan penggugat pada pokoknya adalah agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-11012016-0017, tanggal 11 Januari 2016 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar kedua anaknya tersebut supaya dinyatakan tetap dalam pengasuhannya.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah berupa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.5 membuktikan kependudukan Penggugat di Kota Ambon dan Perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di Kota Ambon tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, selain itu terdapat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama Lowisye Pattiasina dan Dian Jona Radjawane yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 di Gereja Ebenhaezer Klasis Pulau-Pulau Lease Jemaat Kariu dan dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 11 Januari 2016. Maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut adalah suami isteri sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat adalah sejak Februari 2012 saat tergugat memilih untuk mengikuti kakaknya ke Irian. dengan tujuan untuk mencari pekerjaan ternyata Tergugat sering keluar rumah bersama wanita idaman lain. Kelakuan Tergugat tersebut diketahui oleh penggugat dan Penggugat sempat melaporkan tergugat kepada pihak yang berwajib. Namun kelakuan tergugat yang sering keluar rumah bersama wanita idaman lainnya itu semakin menjadi jadi dan penggugat mengambil keputusan untuk kembali ke Ambon bersama tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 penggugat mendapatkan tergugat dengan perempuan idaman lain yang masih di bawah umur dan penggugat melaporkan tergugat pada Polsek Leitimur Selatan untuk diproses. Tetapi permasalahan tersebut telah ada penyelesaiannya antara tergugat dan penggugat maupun keluarga korban, tetapi tergugat tidak mengindahkan penggugat sebagai istri malahan tergugat harus menjalin hubungan dengan wanita idaman lain tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat tersebut, mengakibatkan pertengkaran/perselisihan terus menerus yang tidak mungkin bisa hidup rukun lagi dan berujung pada tanggal 19 Maret 2017, penggugat diusir oleh orang tua tergugat untuk keluar dari rumahnya sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut ternyata setelah diajukan bukti surat bertanda P.8 telah dapat dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 4 April 2018 yang dalam amar putusannya menetapkan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya yang masih dibawah umur secara

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut.” dan menjatuhkan pidana kepada Tergugat dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa kelakuan Tergugat dengan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) telah berulang-ulang dilakukan sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi maka telah sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan oleh karenanya tuntutan tersebut pada poin 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum pada angka 3 Penggugat memohon agar 2 (dua) orang anak masing-masing JOAN HILLEN MAKATITA anak pertama perempuan Lahir di Ambon pada tanggal 02 Januari 2010 Sesuai Kutipan Akte Kelahiran No, 8171-LT-14032018-0031, tanggal 14 Maret 2018, dan EDOARD LODEIK MAKATITA anak kedua laki-laki lahir di Ambon pada tanggal 22 Maret 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-14032018-0032, tanggal 14 Maret 2018, Tetap pada asuhan Penggugat.;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 3 pada azasnya adalah sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf a. Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan oleh karenanya tuntutan tersebut pada poin 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas pengadilan yang ditunjuk untuk itu, guna mengirimkan sehelai turunan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas maka semua petitum gugatan Penggugat sangat beralasan dan tidak melawan hak sehingga dapat dikabulkan semuanya dengan verstek dan karena itu semua biaya yang timbul dari perkara harus dibayar oleh

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp Rp 579.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Mengingat, Pasal 2, Pasal 39, Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 ayat (1) HIR / Pasal 149 ayat (1) Rbg dan Pasal-pasal lain dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-11012016-0017, tanggal 11 Januari 2016, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap pada asuhan Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas pengadilan yang ditunjuk untuk itu, guna mengirimkan sehelai turunan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 579.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh kami, LUCKY ROMBOT KALALO SH. selaku Hakim Ketua Majelis HERRY SETYOBUDI, SH.MH dan ESAU YARISETOU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-hakim Anggota, YENDDY P. TEHUSALAWANY, SH. sebagai Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

HERRY SETYOBUDI, SH.MH.

LUCKY ROMBOT KALALO, SH.

ESAU YARISETOU, SH.

PANITERA PENGANTI,

YENDDY P. TEHUSALAWANY, SH.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pencatatan	: Rp. 5.000,-
3. ATK	: Rp. 50.000,-
4. Panggilan	: Rp.480.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Leges	: Rp. 3.000,-

\_\_\_\_\_ +

Jumlah : Rp.579.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)